

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023

- Perangkat Daerah : 'DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
- Tugas Pokok : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
- Fungsi :
- a. Pengelolaan Aspek Kegeologian;
 - b. Pengelolaan Mineral dan Batubara;
 - c. Pengelolaan Energi Terbarukan;
 - d. Pengelolaan Ketenagalistrikan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	5,00
		Rasio Elektrifikasi	Persen	98,20
2	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Persen	55,25
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80

Serang, 1 Januari 2023

**Pt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN**



Dipindai dengan CamScanner